



P U T U S A N
Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, bertempat tinggal semula di Jalan Kartini RT.56 No. 33 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal **xx/xx/xxxx**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx/xx/xx/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx**;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tgr.----- 1



tinggal di kediaman orangtua Penggugat di, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 1 tahun, kemudian pindah kediaman rumah sewaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 11 bulan, dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak I**, lahir di Tenggarong tanggal 17 Oktober 2013 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam yang berada ditangan Tergugat, bahkan ketika marah Tergugat merusak barang-barang rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 56 Kelurahan Loa Ipuh dengan nomor: **xx/LPI-xx/xxx/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx**;



9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tgr. tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016 telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor **xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan ketua RT 56 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor **xx/LPI-xx/xxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam mengancam membunuh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam mengancam membunuh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib dari ketua RT 56 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبيننة

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkok) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak



saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفساد مقدم علي جلب المصالح



Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi, bertepatan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ttd

Drs.Zulkifli

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 170.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 261.000,00

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong, 16 November 2016

Panitera,

Rumaidi,S.Ag.